



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00052/13/IV.17-WK.6/X.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari M. MALIK, S.Pd.,M.A selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat RT.001 RW.002, KEL/KAMP. BUMI HARJO, KEC. BUAY BAHUGA, KAB. WAY KANAN
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPADA :**
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : SMP TERPADU DARUSSALAM NUSANTARA |
| Jenis Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) |
| Alamat Satuan Pendidikan | : JL. MESIR ILIR KEL/KAMP. BUMI HARJO KEC. BUAY BAHUGA
KAB. WAY KANAN |
| Kepala Satuan Pendidikan | : M. MALIK, S.Pd.,M.A |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM NUSANTARA |
| Masa berlaku sampai dengan | : 31 OKTOBER 2026 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 7 NOVEMBER 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

07/11/2023 09:50:52



**KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda KM. 02 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan – Lampung Telp (0723)
4761161, Fax (0723) 4761161, Kode Pos 34764

Laman:

, Email:

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ ~~708~~ /IV.01-WK/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP TERPADU DARUSSALAM NUSANTARA Tanggal 04 Oktober 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP TERPADU DARUSSALAM NUSANTARA
Kepala Satuan Pendidikan : M.MALIK, S.Pd., M.A
No. Telp/HP Pendiri : 0812-8987-4562
Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Bumi Harjo RT/RW 001/002
Kec. Buay Bahuga
Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN


MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI, S.STP., M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 1980116 199912 1 001



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM NUSANTARA
BUMI HARJO BUAY BAHUGA WAY KANAN**
MENTRI HUKUM DAN HAM RI NO:AHU-0009541.AH.01.04.Tahun 2020
Jl. Mesir Ilir Bumi Harjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan Kode Pos 34767 Tlp. 085279808579

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 05.1/16/PPDSN/VI/2023**

- Menimbang : 1. Akta Notaris Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nusantara Bumiharjo No. 05 Tanggal 12 Juni 2020.
2. Visi dan Misi serta tujuan yang tertuang dalam Akta Notaries Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nusantara Bumiharjo , Yaitu **Visi** Mencetak Generasi Al-Qur'an yang Bertaqwa dan Berakhlaqul Karimah,
Misi Menanamkan Nilai-Nilai Ajaran Ulama' Salafus Sholih Dan Mengembangkan Konsep-Konsep Ajaran Ulama Kholaf.
- Mengingat : 1. Undang-undang No Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. PP No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Hasil keputusan rapat Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nusantara
- Memperhatikan : Pendapat usulan dan saran dari peserta rapat Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nusantara pada tanggal 05 Juni 2023

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu Darussalam Nusantara.
- Kedua : Pejabat Kepala Sekolah, Guru Bidang Study, Kepala TU dan Staf Tu SMP Berbasis Pesantren Darussalam Nusantara diberi kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di emban secara professional dan proporsional
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada
- Keempat : Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiharjo

Pada Tanggal : 10 Juni 2023

Pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN

DARUSSALAM NUSANTARA

Ketua Yayasan



MUHAMMAD IMRON ROSYADI, S.Pd, M.Pd.I